



PERTAKINA INDONESIA
(Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarga)
AHU : 60163163510847216/03/16

Desa Dayu RT. 003, RW. 001, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar
Telp. 0821 3243 6669 / 0823 3332 5434 | e-mail pertakinaindonesia@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PERTAKINA INDONESIA

NOMOR : 004/SK/PERTAKINA/VIII/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA

KETUA PERTAKINA INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pertakina Indonesia Pembentukan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA
- KEDUA : Pembentukan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA
- Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
1. Penyelenggara Inkubasi;
2. Menciptakan usaha baru;
3. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
4. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;



PERTAKINA INDONESIA

(Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarga)

AHU : 60163163510847216/03/16

Desa Dayu RT. 003, RW. 001, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar
Telp. 0821 3243 6669 / 0823 3332 5434 | e-mail pertakinaindonesia@gmail.com

5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Blitar

Pada tanggal 5 Agustus 2024

Ketua Pertakina Indonesia



SULISTIYANINGSIH



PERTAKINA INDONESIA
(Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarga)
AHU : 60163163510847216/03/16

Desa Dayu RT. 003, RW. 001, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar
Telp. 0821 3243 6669 / 0823 3332 5434 | e-mail pertakinaindonesia@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PERTAKINA INDONESIA

NOMOR : 005/SK/PERTAKINA/VIII/2024

T E N T A N G

SUSUNAN PENGELOLA

LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Penetapan Susunan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA.



PERTAKINA INDONESIA

(Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarga)
AHU : 60163163510847216/03/16

Desa Dayu RT. 003, RW. 001, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar
Telp. 0821 3243 6669 / 0823 3332 5434 | e-mail pertakinaindonesia@gmail.com

KEDUA : Susunan Pengelola LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
2. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
4. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
5. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
6. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
7. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Blitar

Pada tanggal 5 Agustus 2024

Ketua Pertakina Indonesia



SULISTIYANINGSIH



PERTAKINA INDONESIA

(Perkumpulan Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarga)
AHU : 60163163510847216/03/16

Desa Dayu RT. 003, RW. 001, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar
Telp. 0821 3243 6669 / 0823 3332 5434 | e-mail pertakinaindonesia@gmail.com

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PERTAKINA INDONESIA

Nomor : 005/SK/PERTAKINA/VIII/2024

Tentang : SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS PERTAKINA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR
1	Sulistiyaningsih	Ketua
2	Yoky Handy Mas Dalih	Manajer
3	Khafid Damanuri	Bidang Program
4	Hanifatul Woro N	Bidang Pendanaan
5	Fianda Julyantoro	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6	Zulfa Oktavia Ulya	Bidang Komersial Produk